BAB IV

KUALITAS, KEHUJJAHAN DAN MAKNA SUBTANSIAL HADIS SUNAN ABU DAWUD NOMOR INDEKS 5212 TENTANG *MUSĀFAHAH*

A. Kualitas Sanad

Sanad adalah mata rantai yang tidak bisa dilepaskan dalam penelitian hadits, ia merupakan unsur penting dalam menentukan ke*sahihan* hadits. Seorang perawi dapat diketahui kualitasnya baik ke*thiqah*annya serta hal-hal yang bersangkutan dengannya seperti bersambung atau terputusnya sanad, ada atau tidak adanya nilai *shadz* dan '*illat* yang mampu menyebabkan kualitas sanad tersebut tidak memenuhi kriteria ke*sahih*an hadis. Dalam tahapan ini telah mencapai *takhrij al-hadith* pada hadis yang diteliti yaitu hadis tentang *muṣafaḥah* yang hanya difokuskan dalam Sunan Abu Dawud nomor indeksi 5212 sebagai berikut:

Menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Abu Khalid dan ibn Numair, dari al-A'laj, dari Abi Ishaq, dari al-Bara', berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada dua orang muslim bertemu dan mereka berjabat tangan, kecuali Allah mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah."

81

¹Abū Dāwud Sulaymān bin al-As'at al-Sijistāny, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt), 357.

Dengan urutan perowi sebagai berikut:

- 1. Al-Bara'
- 2. Abu Ishaq
- 3. Al-Ajlah
- 4. Ibnu Numayr dan Abu Kholid
- 5. Abu Bakr bin Abi Syaibah
- 6. Abu Dawud

Berdasarkan dari hasil penelusuran sanad hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Abī Dāwud tersebut, dari semua perawi terdapat hubungan guru murid dan juga memungkinkan untuk adanya pertemuan (*liqā'*), sehingga tidak diragukan lagi bahwa riwayat tersebut bersambung (*muttaṣil*). Selain itu, setiap perawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah perawi yang *thiqah*, 'ādil dan ḍabīṭ, sekelipun ada celaan untuk salah satu perawi tetapi 'udulnya diunggulkan karena bersifat mayoritas dengan perincian kritik sanad sebagai berikut:

1. Al-Bara'

Dalam hadis ini beliau termasuk sanad yang *muttasil* dengan Rasulullah karena dilihat dari *shighat tahammul*nya yang menggunakan قالَ.

Beliau hidup semasa dengan Rasulullah karena menyaksikan banyak peperangan bersama Nabi saw ketika perang badar, ia masih kecil. Ia juga meriwayatkan dari Abu Bakr al-Shidddiq dan pamannya Abu Burdah bin Niyar. Ayahnya adalah termasuk orang Anshar terdahulu.²

Diantara hadisnya adalah:

²al-Dhahaby, Siyar A'lām..., Vol.III, 195.

حدثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا اسرائيل عن أبي اسحاق قال حدثنا البراء قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة, وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي اسحاق عن البراء قال: استصغرت انا وابن عمريوم بدر.3

Al-Dawlaby meriwayatkan dari al-Waqidy bahwa perang pertama yang disaksikan oleh Ibnu Umarm al-Bara' bin 'Azib, Abu Zaid al-Khudry,, dan Zaid bin Arqam yaitu perang Khandaq. Al-Bara' juga menyaksikan perang Jamal, perang Shiffin dan perang Nahrawayn bersama Ali ra. Kemudian ia berpindah ke Kufah.⁴

Dengan itu, beliau termasuk golongan dari sahabat yang tidak perlu diragukan lagi ke'*udul*annya.

2. Abu Ishaq

Lambang periwayatan yang digunakan adalah 'an tetapi walaupun menggunakan lambang tersebut beliau tidak terdapat periwayatan tadlis, dan beliau juga ada hubungan guru-murid dengan al-Bara' serta beliau di katakana sebagai thiqah oleh Abu Hatim, al-Nasa'i, serta Ahmad. Maka sanad Abu Ishaq ke al-Bara' bisa dikatakan muttasil.

3. Al-Ajlah

Lambang periwayatan yang digunakan adalah 'an. Walaupun Abu Hatim mengatakan bahwa ia bukan termasuk orang yang kuat hafalannya (laysa bi al-qawy) dan Al-Nasa'i mengatakan bahwa ia termasuk dha'if dan

³Abū 'Abdillāh Ismail bin Ibrāhīm al-Ja'fy al-Bukhāry, *Kitāb al-Tārīkh al-Kabīr*, Vol.V (Beirut: DKI, tt), 117.

٠

⁴Namary, al-Istī'āb fī Ma'rit..., 81.

memiliki pendapat yang buruk (lahu ra'yu su'). Tetapi Ibnu Ma'in dan Ahmad bin Abdillah al-Ijly menilai bahwa al-Ajlah adalah orang yang thiqah dan Ibn Ady mengatakan bahwa ia termasuk syiah dan menurutnya ia adalah orang yang lurus hadisnya dan terpercaya (mustaqim al-hadith shaduq).

Sekalipun pendapat *al-Jarh wa al-Ta'dil*nya demikian, tetapi terdapat hubungan guru-murid dengan Abu Ishaq. Jadi sanad dari al-Ajlah ke Abu Ishaq bisa dikatakan *muttasil* dan hasan.

4. Ibnu Numayr

Lambang periwayatannya menggunakan 'an, tetapi menurut Yahya bin Ma'in, al-'Ijly dan Ibn Sa'd menilai bahwa Abdullah ini adalah orang yang thiqah dan beliau ada hubungan guru-murid dengan al-Ajlah. Jadi sanad dari Ibnu Numayr ke al-Ajlah bisa dikatakan *muttasil*.

5. Abu Kholid

Lambang periwayatannya menggunakan 'an, tetapi menurut Jamaluddin Abu Hajjaj Yusuf ia adalah seorang yang *thiqah*, Ibn Mu'in dan Ibn Madiny juga men*thiqah*kan beliau. Dan beliau ada hubungan guru-murid dengan al-Ajlah. Jadi sanad dari Abu Khalid ke al-Ajlah ini bisa dikatakan *muttasil*.

6. Abu Bakr bin Abi Syaibah

Lambang periwayatan kedua muridnya (Ibn Numayr dan Abu Khalid) menggunakan *haddathana*. Dalam teori *shighat tahammul*, lambang tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan guru-murid secara kuat. Dan beliau

juga termasuk *thiqah hafidh*. Maka sanad dari Abu Bakr bin Abi Syaibah ke Ibn Numayr dan Abu Khalid bisa dikatakan *muttasil*.

7. Abu Dawud

Lambang periwayatannya menggunakan *haddathana* dan menurut Maslamah ibn Qasim beliau orang yang *thiqah zāhid 'arīf bi al-Ḥadīth*. Dengan *shighat tahammul* seperti itu dan penilaian *al-jarh wa al-ta'dil* seperti itu maka sanad dari Abu Dawud ke Abu Bakr bin Abi Syaibah bisa dikatakan *muttasil*.

Sebagaimana hadis yang telah disebut di atas yaitu hadis yang membicarakan tentang *muṣafaḥah* dalam Sunan abu Dawud nomor indeks 5212 tersebut dalam penelitian kualitas perawi ditemukan salah satu perawi yaitu Ajlah adalah termasuk seorang yang hafalannya kurang kuat, tetapi selain perawi tersebut semua tidak terdapat kecacatan yang mampu menggugurkan derajat kethiqahan para perawi dalam sanad hadis yang telah di teliti, dan dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tentang *muṣāfaḥah* dalam Sunan Abu Dawud nomor indeks 5212 ini bernilai *muttaṣil ḥasan*.

B. Kualitas Matan

Kajian terhadap matan hadis sanfat diperlukan untuk mengetahui apakah matan hadis sangat diperlukan untuk mengetahui apakah matan hadis tersebut benar-benar terhindar dari *shadh* dan *'illat*. Meskipun sanad yang telah di teliti bernilai sahih belum tentu matannya juga bernilai shahih, sehingga harus di kaji secara mendalam dan nantinya diperoleh kesimpulan hadis ini *maqbul* ataukah

mardud. Ada beberapa perpduan untuk dapat menjadikannya matan hadis bisa di nilai Shahih atau tidak, yaitu sebagai berikut:

1. Korelasi terhadap al-Qur'an

Tidak terdapat dalil al-Qur'an secara eksplisit yang menjelaskan tentang *muṣafaḥah* ini, namun ada ayat yang dapat dihubungkan dengan hadis tentang *muṣafahah* ini yaitu dalam Surat Luqman ayat 18:

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور

Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia dan janganlah berjalan di atas bumi dengan sombong, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

Ayat terssebut menjelaskan bahwa tidak perbolehkan memalingkan wajah ketika bertemu dengan sesama manusia. Karena sikap tersebut termasuk akhlak tercelak yang dijelaska dalam ayat tersebut menggunakan kata sombong. Sedangkan Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak mulia.⁵ Termasuk akhlak mulia yaitu menghormati yang lebh tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan kesempurnaan menghormati (menghargai seseorang adalah dengan *muṣafaḥah* (berjabat tangan).

2. Korelasi terhadap Hadis lain.

Mencari hadis lain yang setema tidak lain adalah sebagai salah satu usaha untuk mengetahui kebenaran matan hadis tentang *muṣafaḥah* ini yaitu dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang masih memiliki pembahsan dalam satu tema yang sama dengan tema hadis yang telah dikaji.

⁵Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnȳ, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Vol.II (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1999), 493.

Beberapa hadis yang setema dengan hadis muṣafaḥah dalam Sunan Abu

Dawud nomor indeks 5212 ini adalah sebagai berikut:

عن أنس ابن مالك قال: قلنا: يا رسول الله: اينحني بعضنا لبعض؟ قال: لا، قالنا: أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا، ولكن تصافحوا⁶

Suatu hari Anas bin Malik bertanya kepada Nabi. Wahai Nabi, apakah kita harus membungkukkan punggung satu sama lain. Nabi menjawab: tidak. Lalu bertanya lagi: apakah kita harus berpelukan satu sama lain. Nabi menjawab: tidak, tetapi saling bersalaman.

حدثنا سويد أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس ابن مالك قال: قال رجل يا رسول الله الرجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له، قال: لا، قال: فيلتزمه ويقبّله. قال: لا، قال فيأخذ بيده ويصافحه، قال: نعم.⁷

Suatu hari ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah seseorang dari kita bertemu teman saudaranya apakah harus membungkukkan punggung kepdanya? Nabi menjawab: tidak. Lalu orang itu bertanya lagi: apakah harus menciumnya? Nabi menjawab: tidak. Orang itu berkata lagi: apakah harus mengambil tangannya dan menyalaminya? Nabi menjawab: iya.

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تمام التحية الأخذ باليد⁸

Dari ibnu Mas'ud dari Nabi saw: Penghormatan yang sempurna adalah bersalaman.

Ibnu Suni meriwayatkan dari Anas, ia berkata:

ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qzwany, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Ihya' Kutub Arabiyah), 1220.

⁷Mabarkafūry, *Tuḥfah al-Aḥwadhȳ...*, 513-514.

⁸Mabarkafūry, *Tuḥfah al-Aḥwadhȳ...,* 516.

Jadi, setelah bersalaman dengan seseorang, Nabi tidak berpisah sebelum berdoa sebagaimana doa yang tertulis di ats. Ada pula hadis-hadis lain yang menyebutkan keutamaan bersalaman dengan redaksi yang berbeda, diantaranya:

عن حذيفة بن اليمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلّم عليه، وأُخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما تناثر ورق الشجر¹⁰

Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda: Sesungguhnya orang mukmin yang bertemu dengan orang mukmin lainnya kemudian mengucapkan salam, lalu mengambil tangannya dan menyalaminya, maka rontoklah kesalahan-kesalahannya seperti rontoknya daun dari pohon.

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحاتت الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف و إلاّ غفرلهما ولوكان ذنوبهما مثل زبد البحر¹¹

Dalam hadis lain dikatakan:

حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير، ثنا عمر بن عمران السعدي أبو حفص، ثنا عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة، ثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن أحبّهما إلى الله

¹⁰Abū al-Qāsim Sulaymān bin Aḥmad al-Thabrāny, *Muʻjam al-Awsath*, Vol.I (Kairo: Dar al-Haramain, 1995), 84.

⁹Ibid.

¹¹Abū al-Qāsim Sulaymān bin Ahmad al-Thabrāny, *Mu'jam al-Kabīr*, Vol.VI (Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, tt), 256.

أحسنهما بشرا لصاحبه، فإذا تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة، للبادي منهما تسعون، وللمصافح عشرة.¹²

Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Ketika dua orang muslim bertemu, kemudian salah satu dari mereka mengicapkan salam kepada yang lainnya, karena sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah diantara keduanya adalah yang sumringah wajahnya kepada yang lain. Maka apabila keduanya bersalaman, turunlah kepada keduanya seratus rahmat, sembilan puluh untuk memulai dan sepuluh untuk yang disalami.

Juga dikatakan dalam hadis lain:

عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتسائلا أنزل الله بينهما مائة رحمة، تسعة وتسعين لأبشّهما، وأطلقهما، وأبرّهما, وأحسنهما مسألة بأخيه.¹³

Dalam hadis lain juga dikatakan:

حدثنا ابراهیم بن محمد بن عرعرة حدثنا یوسف بن یعققوب السدوسی، حدثنا میمون بن عجلان، عن میمون بن عجلان، عن میمون بن سیاه، عن أنس بن مالك، عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: ما من مسلمین التقیا فأخذ أحدهما بید صاحبه إلا كان حقا علی الله أن یجیب دعاءهما ولا یرد أیدیهماحتی یغفرلهما.¹⁴

Dari Anas bin Malik, dari Nabi saw beliau bersabda: tidaklah dua orang muslim bertemu, kemudian yang satu mengambil tangan yang lain kecuali Allah memiliki hak untuk mengabulkan doa keduanya dan tidak menolak tangan mereka, sampai diampuni dosa-dosanya.

Hadis-hadis di atas menjelaskan tentang beberapa keutamaan dari orang yang bersalaman. Diantaranya adalah seratus rahmat akan turun, diampuni dosanya, dikabulkan doanya, dan lain sebagainya.

3. Sejarah

.

¹²Nūr al-Dīn Alī bin Abī Bakr al-Haythāmy, *Kashf al-Asthār an Zawāid al-Bazzār 'ala Kutub al-Sittah*, Vol.II (Beirut; Muassasah al-Risalah, tt), 419.

¹³Thabrāny, Mu'jam al-Awsath, 341-342.

¹⁴Aḥmad bin Alī bin al-Mathnā al-Tamȳmȳ, *Musnad Abī Yaʻlā al-Mushilȳ*, Vol.VII (Beirut: Dar al-Ma'mun li al-Turath, tt), 166.

Dalam Syarh Sunan Abu Dawud maupun Syarh Jami' al-Turmudzi tidak dijelaskan secara jelas bagaimana *asbab al-wurud* dalam hadis *muṣafaḥah* ini, tetapi ada hadis yang setema dengan hadis tersebut dengan bentuk hadis analogi yang dapat mewakili bagaimana hadis *muṣafaḥah* dalam Sunan Abu Dawud nomor indeks 5212 ini disampaikan oleh Nabi saw, bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حدثنا سويد أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس ابن مالك قال: قال رجل يا رسول الله الرجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له، قال: لا، قال: فيلتزمه ويقبّله. قال: لا، قال فيأخذ بيده ويصافحه، قال: نعم.¹⁵

Suatu hari ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah seseorang dari kita bertemu teman saudaranya apakah harus membungkukkan punggung kepdanya? Nabi menjawab: tidak. Lalu orang itu bertanya lagi: apakah harus menciumnya? Nabi menjawab: tidak. Orang itu berkata lagi: apakah harus mengambil tangannya dan menyalaminya? Nabi menjawab: iya.

4. Akal

Hadis *muṣafaḥah* ini tentu mengandung efek yang sangat positif karena bertemunya dua telapak tangan itu menimbulkan perdamainan seperti yang sudah dijelaskan dalam pemaknaan hadis di atas.

Maka tentunnya hadis *muṣafaḥah* dalam Sunan Abu Dawud nomor indeks 5212 ini tidak seharusnya diragukan karena matan hadis ini tidak mengandung *shadh* maupun *'illat*.

C. Kehujjahan Hadis

.

¹⁵Mabarkafūry, *Tuhfah al-Ahwadhy...*, 513-514.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang *muṣāfaḥah* dalam Sunan Abi Dawud nomor indeks 5212 ini mempunyai nilai sanad yang *muttasil hasan* karena semua perawinya sanadnya bersambung tetapi ada salah satu perawi yang tidak kuat hafalanya. Sedangkan matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an serta terdapat banyak hadis yang setema dengan hadis tersebut yang menjadi pendukung hadis ini.

Abu Dawud sendiri sudah terkenal mempunyai nilai sanad yang sahih maupun hasan. Maka dengan demikian, hadis tentang *muṣāfaḥah* dalam Sunan Abi Dawud nomor indeks 5212 ini berstatus *hasan* dan *maqbul ma'mul bihi*, dan dapan dijadikan pedoman untuk ber*hujjah* terhadap hadis ini.

D. Pemaknaan Hadis

Dijelaskan dalam Taj al-arus syarahnya kitab al-Qamus:

Diataranya hadis *muṣafaḥah* ketika bertemu yakni suatu pekerjaan dari ditempelkannya batin tangan dengan batin tangan yang lain dengan wajah yang saling berhadap-hadapan.¹⁶

Pada matan hadis di atas, dalam kalimat (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ) min dalam kata tersebut adalah min za'idah yang berfungsi untuk menambahkan tujuan istighraq dalam kata tersebut, yang berarti dua orang muslim manapun tanpa terbatas¹⁷ baik dua muslim laki-laki atau dua muslim perempuan.¹⁸

-

¹⁶Abū al-Alī Muḥammad Abdurraḥman bin Abdurraḥīm al-Mabarkafūry, *Tuḥfah al-Aḥwadhȳ bi Sharḥ al-Turmudhȳ*, Vol.VII (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 513.

¹⁷Ibid., 517.

Pada kata (فَيَتَصَافَحَانِ), Ibnu Suni menambahkan (وَيَتَكَاشَـفَانِ بِوُدِّ). Jadi tidak hanya bersalaman saja, tetapi juga keterbukaan diantara mereka dengan kasih sayang dan nasihat. Ada juga hadis-hadis yang menambahkan dengan kalimat lain seperti:

" مَا مِنْ مُسْلِمَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فَیَتَصَافَحَانِ، کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبه، وَیُصَلِّیَانِ عَلَی اِلنَّبِی ٓ إِلا لَمْ یَتَفَرَّقَا حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأْخَّرَ "²⁰

Dalam hadis tersebut ditambahkan وَيُصَلِّيَانِ "Dan mereka berdua bersholawat pada Nabi." Dalam hadis lain jug<mark>a d</mark>itambahkan:

مَا مِنْ مُسْلِمَیْنِ یَلْتَقِیَا<mark>نِ</mark> فَیَتَصَافَحَانِ وحمد الله واستغفراه الله غفر لهما²¹

Dalam hadis tersebut ditambahkan (وحَمِدَ الله) "dan memuji Allah" (إلاغفر لهما) dengan *shighat majhul* yaitu *ghufira*. (قبل أن يتفرقا) yang dimaksudkan berpisah dalam hal ini adalah baik berpisah setelah tangan bersalaman atau berpisah dengan badannya.²²

¹⁸Abd al-Ra'ūf al-Manāwy, *Faiḍ al-Qadīr Sharḥ Jami' al-Shaghīr*, Vol.V (Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rufah, 1972), 499.

¹⁹Mabarkafūry, *Tuhfah al-Ahwadhy...*, 518.

²⁰Riwayāt Ibn Saqlā, *Ta'līqāt al-Dāruquthnȳ 'ala al-Majrūhin li Ibn Ḥibbān al-Bustȳ* (Makkah: al-Shamiyyah, tt), 96.

²¹Abī 'Amr Yūsuf bin 'Abdillāh bin Muḥammad bin Abd al-Barr al-Namīry al-Qurthuby, *al-Tahmīd limā fī al-Muwaththa' min al-Mā'any wa al-Masānid*, Vol.12 (Beirut: DKI, tt), 346.

²²Mabarkafūry, *Tuḥfah al-Aḥwadhȳ...,* 518.

Hemat kata, dalam hadis ini menjelaskan tentang sunnah nya bersalaman dengan sesama muslim ketika bertemu. Juga disunnahkan untuk memuji Allah dan beristighfar padaNya.

E. Implementasi Hadis dengan Adat yang Sudah Ada

Ibnu Baththal mengatakan bahwa bersalaman itu dianggap baik oleh kebanyakan ulama. Imam Malik menganggap *mustahab* setelah me*makruh*kannya. Imam Nawawi mengatakan bahwa bersalaman itu sunnah ketika bertemu. Al-Hafidh mengatakan, "dikecualikan dari umunya perkara yakni bersalaman dengan wanita yang bukan *mahrami* dan waria.²³

Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya al-Adhkar bahwa bersalaman ini *mustahab* ketika setiap kali bertemu. Adapun yang telah dibiasakan oleh kebanyakan manusia yakni bersalaman setelah salat shubuh dan Asar, maka hal itu tidak ada asalnya dalam *shara* ', tetapi hal itu tidak ada masalah untuk dikerjakan. Karena pada dasarnya berjabat tangan adalah sunnah, dan kenyataannya mereka berkomitmen menjaganya dalam sebagian kesempatan dan juga terkadang melalaikannya dalam banyak kesempatan, dan hal ini lebih banyak terjadi. Tetapi, itu tidak menjadi alasan, karena pada dasarnya berjabat tangan memang ditetapkan oleh *shari 'at.*²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²³Mabarkafūry, *Tuḥfah al-Aḥwadhȳ...*, 515.

²⁴Ibid.

Imam Abu Muhammad bin Abd al-Salam bahwasannya bid'ah itu terdapat lima macam, yakni bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah *mustahab*, dan bid'ah mubah. Kemudian ia melanjutkan lagi, bahwa yang termasuk pada bid'ah mubah itu adalah bersalaman setelah salat Asar.²⁵

Ali al-Qari menjelaskan dalam Sharh al-Mishkat, bahwa beliau mengatakan kejelasan tentang pernyataan Imam itu adalah satu jenis hal yang membatalakan. Karena seungguhnya menjalankan sunnah dalam beberapa waktu itu tidak dinamai bid'ah. Padahal, pekerjaan manusia dalam dua moment di atas bukan termasuk hal yang *mustahab* yang di *shari'at*kan. Karena sesungguhnya tempat berslaman yang di*shari'at*kan adalah pada saat pertama kali bertemu. Satu jama'ah juga terkadang bertemu tanpa bersalaman, kemudian mereka berbincangbincang dan mendiskusikan satu keilmuan. Kemudian ketila salat mereka bersalaman setelah itu. Maka yang mana dari dua hal ini yang termasuk sunnah yang di*shari'at*kan. Maka dari itu, sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa bersalaman itu makruh dan termasuk bagian dari bid'ah *madhmumah*. ²⁶

Adapun letak kesunnahan bersalaman ini adalah dengan menggunakan tangan satu, yakni dengan tangan kanan baikmdalam pertemuan atau pembaiatan. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga telah menjelaskannya. Syeikh Muhammad Amin yang terkenal dengan ibn abidin berkata dalam al_radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar, bahwa bersalaman dengan tangan kanan itu lebih baik, karena tangan kanan itu biasa digunakan untuk hal-hal yang mulia. Syeikh Dliya' al-Din al-Hanafi al-Qasybindy dalam kitabnya Lawami' al-'Uqul

²⁵Ibid.

²⁶Abū Thayyib Muḥammad Shams al-Ḥaqq al-Azim Abady, 'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abu Dawud, Vol.14 (Madinah: Maktabah Salafiyah, 1969), 121.

syarahnya kitab Ramuz al-Hadith dalam syarah hadis menagtakan bahwa, ketika dua orang muslim bertemu kemudian bersalaman lalu memuji Allah ...(al-hadith) satu perkara yang jelas dari adab syariat, yakni menunjukkan tangan kanan untuk mengikuti sunnah, maka bukan termasuk mengikuti sunnah apabila menggunkan tangan kiri, atau tangan kanan dengan tangan kiri. Imam Nawawi juga berpendapat, bahwa bersalaman di*mustahab*kan dengan menggunakan tangan kanan karena itu lebih utama. Ibnu Ruslan menyatakan bahwa bersalamn dalam hal ini tidak termasuk sunnah kecuali jika kulit telapak tangan menyentuh pada kulit telapak tangan yang lain.²⁷

Dalam syarah 'Aun al-Ma'bud menyimpulkan hal ini, bahwa apa yang dikatakan Ali al-Qari adalah nyata dan benar dan yang dikatakan oleh al-Nawawi itu salah. Begitu juga bersalaman dan berpelukan setelah salat hari raya itu termasuk bid'ah madhmumah yang bertentangan dengan syari'at. Apalagi yang terjadi dalam masa ini berpelukan, cipika-cipiki (cium pipi kanan dan cium pipi kiri) dengan seseorang yang bukan *mahram* itu sangat bertentangan dengan syari'at. Secara jelas itu adalah bid'ah madhmumah.

Menurut Agus Salim dalam buku nya yang berjudul "Kontruksi Hukum Islam tetang *muṣafaḥah* Menurut Ulama Madzhab" mengatakan, bahwa *al-muṣafaḥah bayna al-rajul wa al-Nisā*' dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁹

-

²⁷Mabarkafūry, *Tuḥfah al-Aḥwadhȳ...*, 522.

²⁸Abady, *'Aun al-Ma'būd...*, 121.

²⁹Agus Salim Metro, *Kontruksi Hukum Islam tentang al-musafahah menurut Ulama Mazhab* (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ekono34mi Syariah, tt), 133-134.

- 1. Berjabat tangan secara asal adalah sunnah, bagi sesama jenis (laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki sedangkan perempuan berjabat tangan dengan perempuan).
- Berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan berbeda hukum dan ketentuannya antara yang satu dengan lainnya.
 - a) Antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi *mahram*nya, berjabat tangan antara keduanya dibolehkan menurut pendapat hanafiyah, malikiyag, dan pendapat yang *mu'tamad* dari Syafi'iyah. Namun Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan dua hal yaitu aman dari fitnah dan tidak disertai dengan syahwat.
 - b) Antara laki-laki dan perempuan tua yang bukan *mahram*nya dan sudah tidak lagi mengundang syahwat, berjabat tangan antara keduanya diperbolehkan oleh Ulama' Hanafiyah dan Hanbali dengan syarat selama aman dari getaran syahwat antara satu dan lainnya. Tersebut dalam sebuah hadis bahwa "Nabi saw berjabat tanagn dengan perempuan tua." Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengharamkan berjabat tangan dengan wanita bukan *mahram* meskipun sydah tua, mereka berdalil dengan keumuman dalil yang menyatakan keharamannya.
 - c) Berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram*nya, dihukumi haram oleh Ulama Mazhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah dalam pendapat yang terpilih, juga oleh Ibnu Taimiyah. Ulama Hanafiyah lebih mengkhususkan

pada gadis yang membuat pria tertarik. Ulama Hanabilah berpendapat tetap haram berjabat tangan dengan gadis yang bukan *mahram* baik dengan pembatas (seperti kain) ataupun lebih-lebih jika tanpa pembatas.

